

**PERANAN BALAI PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN
TKI (BP3TKI) DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2004
(Studi Kasus di Kantor BP3TKI Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

SABIRIN

NPM : 07 840 0242

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SABIRIN
NPM : 07 840 0242
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN BALAI PELAYANAN, PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI) DALAM
PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2004
(Studi Kasus di Kantor BP3TKI Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : ZAMZAMI, S.H, M.H.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : Hj.RAHMANIAR, SH., M.Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK DISETUJUI OLEH :

KETUA JURUSAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


(TAUFIK SIREGAR, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


I. PENYAJI

NAMA : SABIRIN
NPM : 07 840 0242
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN BALAI PELAYANAN, PENEMPATAN,
DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI) DALAM
PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI DI
TINJAU DARI UU No.39 TAHUN 2004 (Studi
Kasus di Kantor BP3TKI Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : ZAMZAMI, SH., MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 
TANDA TANGAN :

2. NAMA : Hj. RAHMANIAR, SH. M.Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : H. ABDUL MUTALLIB, SH.,MAP.
2. SEKRETARIS : ANGGRENI A.LUBIS, SH, M.Hum.
3. PENGUJI I : ZAMZAMI, SH., MH.
4. PENGUJI II : Hj. RAHMANIAR, SH, M.Hum.

DISETUJUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH.) (TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum.)

ABSTRAK

PERANAN BALAI PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI) DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2004

(Studi Kasus di BP3TKI Medan)

OLEH

SABIRIN

NPM: 07 840 0242

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tenaga kerja Indonesia (TKI) sering di identikkan dengan konotasi negatif baik di dalam negeri maupun di negara tujuan tempat TKI tersebut bekerja. Karena konotasi negatif itulah, para TKI di negara tujuan selalu mendapatkan perlakuan kasar seperti penganiayaan, penangkapan, perkosaan, deportasi, trafficking, kriminalisasi, hingga gaji yang tidak dibayarkan. Dan hal ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah walaupun para TKI tersebut merupakan pahlawan devisa.

Dalam hal pengiriman TKI ke luar negeri, pemerintah melalui Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) saat ini mulai memberlakukan prosedur standar yang sesuai dengan UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. Dengan diberlakukan Undang-Undang ini diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang selalu menimpa TKI di luar negeri.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah banyaknya para TKI yang bekerja di luar negeri tidak mengikuti prosedur atau biasa disebut dengan TKI ilegal. Sehingga jika terjadi masalah terhadap mereka, BNP2TKI/BP3TKI sebagai lembaga pemerintah non-departemen agak kesulitan untuk memberikan perlindungan terhadap mereka (TKI ilegal) yang tertimpa masalah. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah diharapkan lebih pro aktif lagi dalam memberikan perlindungan secara meluas kepada TKI yang bermasalah di luar negeri. Perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan berupa asuransi yang diharapkan dapat berfungsi meringankan beban para TKI kita yang menjadi korban di luar negeri. Karena bagaimanapun juga, para TKI kita merupakan pahlawan devisa yang sangat berjasa kepada negara yang wajib dilindungi. Kepada calon TKI juga dihimbau jika ingin bekerja di luar negeri hendaklah mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan UU No.39 tahun 2004 agar jika terjadi masalah di kemudian hari dapat ditangani dan di lindungi oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari kegelapan kepada alam yang penuh dengan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat dari perkuliahan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada bidang Hukum Administrasi Negara.

Adapun judul yang penulis ajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“PERANAN BALAI PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI) DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI UU No. 39 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kantor BP3TKI Medan).**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zamzami, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

3. Ibu Hj. Rahmانيar, SH, Mhum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Bapak Suhatrizal SH.,MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang sedikit banyak telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan.
6. Ibu Azizah SH., selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2007.
7. Teristimewa buat satu-satunya orang tua penulis yang masih ada, Mama' yang tercinta. Terimakasih atas doa dan dukungan yang mama' berikan kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi ini walaupun tingkat pendidikan mama' dulu sangat rendah. Penulis tetap salut sama mama'.
8. Kepada kakak-kakak dan abang-abang penulis, Misrawati Spd. beserta suami, Ramali beserta istrinya Septy Ariani Spd, Mislih, Syapri SE. beserta istrinya Zainab br.Singarimbun SE., Hasan Basri beserta istrinya Mairani, Agus Salim dan Ridani terima kasih atas dukungan moril dan materilnya kepada Penulis selama penulis menjalani kegiatan perkuliahan.
9. Kepada Paman Penulis Jalaluddin, terimakasih yang telah memberikan pinjaman buku-buku kepada Penulis. Dan anak-anak beliau (sepupu penulis) terutama Taufik Umri, terima kasih telah memberikan masukan dan dukungan kepada Penulis. Juga Bayu Juni Lestari, Khairil Ilmi, dan Nurul Maulidiati terima kasih juga sudah memberikan dukungan dan menemani Penulis selama ini.

10. Kepada teman-teman satu kelompok klinis hukum, Andri Anata Lubis, Lisnawati Ginting, Yogi Erlangga, Kak Helena, Vandri Damanik, Umar Dani Harahap dan Intan Mawati terimakasih selama ini sedikit banyak sudah menemani dan membantu Penulis.
11. Kepada teman-teman se almamater, baik yang mengikuti perkuliahan di kampus 1 UMA maupun yang mengikuti perkuliahan di kampus 2 UMA.
12. Teman-teman se almamater lainnya, terutama Yogi, Isrul Fadli, Zoni Hasibuan, Vandri, Midan, Pardamean, Aida, Lisna, dan Yani terimakasih telah menemani dan memberikan banyak informasi kepada Penulis.
13. Teman penulis semasa duduk di bangku Aliyah, Defri Ramadhani S.sosI. yang kini lagi melanjutkan studi S2 di Mesir, terima kasih telah menemani dan memberikan support kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan yang terakhir buat teman-teman kerja Penulis, terima kasih selama ini sudah menemani Penulis.

Penulis berharap semoga ilmu yang penulis tuangkan di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Medan, Agustus 2012

Penulis

SABIRIN
NPM:078400242

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA	14
A. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	14
B. Sejarah Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia	15
C. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia	25
D. Persyaratan Calon TKI yang Ingin Bekerja di Luar Negeri	31
BAB III PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TKI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.....	33
A. Pengertian Pelayanan Publik	33

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 % per tahun. Dari jumlah tersebut sekitar 116 juta jiwa adalah penduduk yang berada pada usia angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja yang ada sekitar 107,41 juta jiwa yang bekerja dan masih ada sekitar 8,59 juta penduduk yang tidak bekerja atau menganggur¹.

Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa setiap warga negara yang telah memasuki usia angkatan kerja tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi keberlangsungan hidupnya. Namun, pada kenyataannya keterbatasan akan lowongan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan keluar negeri atau menjadi calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan

¹ Berita resmi Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2010" melalui www.bps.go.id, Diakses tanggal 27 Agustus 2011

terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan².

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi memiliki nilai positif, yaitu mengurangi jumlah angka pengangguran di dalam negeri. Namun, hal tersebut juga memiliki sisi negatif yaitu resiko kemungkinan terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun selama proses pemulangan ke Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Para tenaga kerja Indonesia yang di sebut sebagai pahlawan devisa, ternyata mereka tidak seperti pahlawan devisa, bahkan jauh dari kategori sebagai pahlawan devisa. Silih berganti kejadian dan peristiwa memilukan menimpa para TKI kita. Mulai dari penganiayaan, deportasi, pelecehan seksual, hukuman penjara terhadap mereka yang dituding melakukan tindak kejahatan, bahkan hingga ada yang di hukum mati tanpa melalui proses hukum yang jelas.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dari bunyi

² Lalu Husni, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia". Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hal.101

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariadi Waluyo, *Manajemen Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Boediono Santoso, *Implementasi dan Apresiasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan*, Alumni, Bandung, 2006.
- C.S.T. Kansil, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djumadi, S.H., *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Drs.Harris Nainggolan, MM., *Mekanisme Penempatan TKI di Luar Negeri ; Dalam rangka penyebaran informasi penempatan TKI di Luar Negeri di kab/kota, kec, dan desa/kel. tahun 2011*, BP3TKI Sumut, Medan, 2011.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nurmandi Saragih, *Efektivitas Tugas Pemerintahan di Mata Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Salim H.S,S.H.,M.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tim Penulis, *Bekerja Keluar Negeri Berhasil dan Bermartabat*, BP3TKI Sumut, Medan, 2011.
- Tim Penulis, *Buku Panduan : Bagi TKI yang Bekerja di Perusahaan di Negara Malaysia*, BP3TKI Sumut, Medan, 2012.

Tim Penulis, *Standar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, BP3TKI
Sumut, Medan, 2012.

Tim Penyusun, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International
Organization for Migration, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-14/MEN/X/2010
tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-07/MEN/V/2010
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

C. Internet

Berita resmi statistik, “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2010”,
melalui www.bps.go.id, Diakses tanggal 28 Mei 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, melalui
www.KamusBahasaIndonesia.org, Diakses tanggal 27 September 2011.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas: “Tenaga Kerja Indonesia”,
melalui id.wikipedia.org. Diakses tanggal 17 September 2011.

Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas: “Hipotesa” melalui id.wikipedia.org.

Diakses tanggal 10 November 2011.

<http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/14/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke-masa/>, oleh Asyarif, di akses tanggal 23 Maret 2012.

D. Media massa

Harian Analisa, ‘*Setahun Pusat Pengaduan BNP2TKI Selesaikan 2.714 Kasus*’,

Media Warta Kencana, Medan, Juni 2012.

E. Wawancara

Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI, Rizal Saragih S.Sos, di Kantor BP3TKI Medan, Mei 2012.

